

**PROSTITUSI ONLINE DI LIHAT DARI INSTRUMEN HUKUM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**JURNAL**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**ISWANDA ABDUL ILLAH**  
**090200354**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**PROSTITUSI ONLINE DI LIHAT DARI INSTRUMEN HUKUM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**JURNAL**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**ISWANDA ABDUL ILLAH**  
**090200354**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh:**  
**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M.Hamdani, SH. MH**  
**NIP: 195703261986011001**

**Editor Pengerdit**

**Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum**  
**NIP.197407252002122002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**ABSTRACT**  
**Iswanda Abdul Illah\***  
**Nurmalawaty\*\***  
**Alwan\*\*\***

Skripsi ini berjudul “Prostitusi Online Dilihat Dari Instrumen Hukum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”, merupakan tugas akhir Penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab setiap permasalahan.

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Perkembangan industri prostitusi ini sudah ada pada masa Kerajaan-kerajaan di Jawa, dimana pada masa itu seorang Raja yang memiliki banyak selir. Industri Prostitusi ini kemudian berkembang pesat pada masa Kolonial Belanda dimana adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa. sekarang ini prostitusi ataupun pelacuran ini terjadi secara online dimana jika seseorang menginginkan jasa seksual seorang perempuan maka orang tersebut dapat mengakses website atau akun-akun seperti facebook dan lain-lain yang menjual jasa seksual kemudian menelpon nomor yang tersedia di halaman website ataupun facebook dan tanpa harus bertatap muka kepada pelacur tersebut.

Aparat kepolisian dapat semakin leluasa dan menjaring praktik prostitusi yang dilakukan via internet dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *cyber* atau dunia maya. Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitusi *cyber* secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni “Setiap Orang dengan mengaksesnya Informasi Elektronik dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum mengenai bisnis prostitusi online ini sangat sulit dilakukan.

---

\* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

\*\* Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

\*\*\* Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas teknologi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

---

<sup>1</sup>Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hal. 1

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843) adalah sebagai wujud “Pembaharuan Hukum” sebagai pengaruh dari 7 (tujuh) Aspek Pembaharu Hukum, yaitu Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharuan hukum antara lain; Aspek Globalisasi, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aspek Supremasi Hukum, dan Aspek Perspektif Hukum Islam. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut membawa berbagai dampak bagi masyarakat dan melahirkan dua pendapat ada yang pro atau menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut dan ada yang kontra tidak menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut hingga mengambil langkah mengajukan Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi guna direvisi terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pengaturan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

---

<sup>2</sup>Ermansiah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hal 9.

Pertimbangan lain berkaitan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah semakin maraknya prostitusi melalui jaringan Facebook. Bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjerat dalam kasus prostitusi melalui situs online internet. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya.

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih melalui gambar-gambar dan foto-foto bahkan tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet antara lain pebisnis prostitusi menggunakan sarana Facebook. Dengan semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengenai hal tersebut diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs Facebook melalui chattingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari Facebook sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun Facebook yang menawarkan dan memasang foto-foto gadis lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang dia adalah seorang wanita penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan.

Maraknya praktik prostitusi di dunia maya mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Jumlah website yang menyediakan konten pornografi meningkat hingga 70 persen pada 2009. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Bahkan, 12 persen situs di dunia mengandung pornografi. Beberapa akun jejaring sosial, termasuk Facebook. Setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi, Sebanyak 25 persen pengguna memanfaatkan *search engine* untuk mencari halaman pornografi. menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.<sup>3</sup>

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran. Ketidaktegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat hingga sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, Pasal 297 KUHP, Pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Demikian pula dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai "Tindak Pidana Kesusilaan". Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, menarik bagi penulis untuk diteliti, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul "Prostitusi Online Dilihat Dari Instrumen Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik"

---

<sup>3</sup>[http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/Prostitusi Online Merajalela di Internet](http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/Prostitusi%20Online%20Merajalela%20di%20Internet), di akses pada tanggal 5 Maret 2013

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Prostitusi Sebagai Kejahatan Kesusilaan?
2. Bagaimana Prostitusi Sebagai Kejahatan Online Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik?

## **C. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi:

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Adapun penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analitis normatif-kualitatif.<sup>4</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, internet dan bahan lainnya yang menunjang penulisan skripsi ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data secara *Library Research* (Penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data penulis peroleh dari internet.

### **4. Analisis Data**

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Grafiti pers, Jakarta, 2006, hal 118

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data-data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>5</sup>

Adapun jenis analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data-data sekunder yang telah diperoleh secara sistematis. Kegiatan analisis dilakukan dengan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap data-data yang telah terkumpul berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Perkembangan Prostitusi sebagai kejahatan kesusilaan**

Asal usul prostitusi (pelacuran) modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feudal. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang di serahkan kepada raja yang berasal dari persembahan kerajaan lain dan dari lingkungan masyarakat kelas bawah.<sup>6</sup>

Bentuk industri seks yang lebih terorganisir berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya system perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa.<sup>7</sup> Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas seks memang tersedia, terutama karena

---

<sup>5</sup> Lexy Moelowong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal.103

<sup>6</sup> Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal 1-3

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 3.

banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapat imbalan materi dari para pelanggan baru (para lelaki bujangan) tersebut.<sup>8</sup>

Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-fasilitas hiburan dikota.Menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi.<sup>9</sup>Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau paling tidak mempromosikan diri para PSK, sesungguhnya bukan hal baru.Sudah sejak lama beberapa foto PSK seperti berasal dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, menghuni dunia maya.Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list mengenai perempuan yang ‘bisa dipakai’ maupun situs-situs kencan, transaksi esek-esek bisa terjadi.Namun, dengan tertangkapnya kedua tersangka, nyata sudah bahwa jaringan virtual ini telah digunakan sebagai sarana memperdagangkan perempuan.Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya.Meski promosi dan penawaran PSK yang menggunakan media cetak masih tetap berkibar.Modus kejahatan transaksi seks lewat internet, menambah deret modus-modus kejahatan internet yang terjadi di Tanah Air. Perkembangan ini menarik. Pertama, hadirnya modus kejahatan dunia cyber ini, paling tidak akan tetap menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam tindak kejahatan teknologi informasi.

Berikut ini contoh dari beberapa modus yang mereka gunakan dalam menjaring pelanggan:

- a. Para Penjaja biasanya memasang nama pancingan di aplikasi chatting jejaring sosial seperti contohnya Bispak, Pingin, butuh, bisyar da masih banyak lagi.
- b. Target penjual jasa shahwat biasanya online di media chatting dan jejaring sosial.
- c. Memasang beberapa foto menantang serta memakai nama pancingan.

---

<sup>8</sup>*Ibid, hal 4.*

<sup>9</sup>*Ibid, Hal 20*

- d. Dalam perbincangan mereka mengeluh butuh uang karena faktor ekonomi.
- e. Setelah deal dalam transaksi, biasanya mereka minta dijemput atau langsung menuju hotel tempat pembeli check in.<sup>10</sup>

## **2. Prostitusi Sebagai Kejahatan Online Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik**

### **a. Pengaturan PerUndang-Undangan Terkait Kegiatan Prostitusi Di Luar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik**

#### **1) Prostitusi Dalam KUHP**

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu Kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan

---

<sup>10</sup><http://nasional.lintas.me/go/ken-zoo.blogspot.com/modus-baru-prostitusi-tersembunyi-kenzoo> Modus Baru Prostitusi Tersembunyi Di Tulis Oleh Kenzoo kha, Di Akses Pada Tanggal 19 April 2013

penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.<sup>11</sup>

## **2) Prostitusi dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Trafficking sebagai indonesianisasi dari istilah asing dalam bahasa Inggris Human Trafficking yang biasa disebut Trafficking. Yang dimaksud dengan perdagangan orang atau Human Trafficking adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memuat tentang pengertian Perdagangan Orang adalah (tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi).<sup>13</sup> Sedangkan pengertian mengenai Eksploitasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) yaitu Eksploitasi adalah (tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial) dan Pasal 1 ayat (8) Eksploitasi seksual adalah

---

<sup>11</sup><http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html> Prostitusi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia, di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<sup>12</sup><http://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/> Human Trafficking atau Perdagangan Manusia di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<sup>13</sup>Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1

(segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Jika dihubungkan ketiga ayat di atas, maka akan dipahami bahwa Undang-Undang ini tidak memasukkan pelacuran sebagai objek dari wilayah berlakunya Undang-Undang ini, tetapi hanya melingkupi subjek dari para pelaku dalam kegiatan pelacuran/prostitusi tersebut).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan orang tentunya harus di pahami secara bijak mengingat Undang-Undang ini lebih dikhususkan pada kegiatan perdagangan orang bukan di tujukan pada kegiatan pelacuran atau prostitusi. Walaupun diketahui bahwa perdagangan orang atau trafficking dan pelacuran atau prostitusi memiliki hubungan yang sangat erat, karena kebanyakan korban trafficking dipekerjakan atau dijadikan sebagai pelacur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, perlu juga untuk “memberantas atau mengatur” masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu Undang-Undang khusus. “Memberantas” atau “mengatur” pelacuran/prostitusi merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran/prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil, dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terlupe dari permasalahan pelacuran/prostitusi. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelacuran/prostitusi sangat Mendesak untuk segera diatur dalam suatu Undang-Undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran/prostitusi, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><http://opini-manadopost.blogspot.com/2008/02/pelacuran-dan-perdagangan-orang.html> Pelacuran dan Perdagangan Orang di tulis oleh FA Hendra Zachawerus Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana Pasal nya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **3) Prostitusi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>15</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

---

<sup>15</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Anak> Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

Sebenarnya negara kita sudah memiliki Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Namun Undang-undang tersebut tidak memberikan porsi yang tinggi untuk pemberantasan seksual anak. Bahkan Undang-undang tersebut tidak menginformasikan definisi yang jelas tentang prostitusi anak, penjualan anak, dan eksploitasi anak sehingga banyak kalangan yang memanfaatkan anak untuk di jadikan pelacur.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dikatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam ayat 2 yang dikatakan Perlindungan anak adalah (segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana pasal nya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi.

---

<sup>16</sup><http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/128> *Tinjauan Yuridis Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak Di Kabupaten Indramayu* Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

### **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### **Pasal 88**

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **4) Prostitusi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah (Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Komnas Perempuan mencatat, hingga Juni 2004, kasus KDRT semakin meningkat. Pada 2003, tercatat 6.000 kasus KDRT dan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 5.000 kasus. Rifka Annisa Women's Crisis Center di Jogjakarta yang berkiprah dalam penanganan perempuan korban kekerasan mencatat, hingga Mei 2006 terdapat 900 kasus dan 619 di antaranya adalah kasus KDRT.<sup>19</sup>

Latar belakang terjadinya prostitusi dapat disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit istri yang di suruh suami untuk terjun ke dunia prostitusi alasan nya karena himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa kasus prostitusi yang di dasari karena kekerasan dalam rumah tangga.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pasal nya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi.

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1

<sup>19</sup><http://www.mail-archive.com/idakrisnashow@yahogroups.com/msg16229.html> di tulis oleh *Ida Arimurti*, di Akses Pada Tanggal 30 maret 2013

- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran rumah tangga.

### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **Pasal 47**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **5) Prostitusi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- b. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 1, Pasal 2

Undang-Undang Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-Undang Pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan Pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

Abdul Qadir Djaelani menjelaskan tentang bahaya porno (pornografi, pornoaksi termasuk prostitusi), menurutnya merebaknya pornografi di dunia merupakan pengembangan strategi barat untuk menghancurkan Islam. Ia juga menjelaskan perbedaan antara moral yang sekuler termasuk ilustrasi hal zina, homoseks, dan lain-lain. Ia membuat solusinya walaupun tidak secara langsung, ia hanya memberikan suatu cara yakni dengan membendunginya dengan akhlak dan peraturan dari pemerintah yang melarang pornografi.<sup>21</sup>

Menurut Azimah Subagijo pornografi dan pornoaksi saat ini tengah menyebarluas dimana-mana. Tidak hanya di negara-negara liberal, tetapi juga di negara dengan penduduk muslim terbesar yaitu Indonesia. Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal. Masalah tentang pornografi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi belakangan ini. Sebagian besar dari motifnya adalah akibat dari konsumsi pornografi, baik dari media apapun visual atau audio. Kurangnya ketegakan hukum dalam mengurus hal ini membuat pornografi menjadi suatu masalah sosial yang besar dan semua ini akan menjadi bomerang bagi bangsa Indonesia baik cepat atau lambat.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mana pasal nya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi.

### **Pasal 30**

Setiap Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit.

---

<sup>21</sup><http://share.pdfonline.com/7672feef29e44575a59acdc04ee72e7f/PENANGGULANGA%20TINDAK%20PIDANA.htm> Di Akses Pada Tanggal 2 Agustus 2013

Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**b. Pengaturan Tindak Pidana Yang Bisa Menjerat Penyedia Jasa Prostitusi Online Di Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Dalam hal pengaturan kegiatan prostitusi secara *online* terdapat pasal yang mengatur mengenai kegiatan prostitusi secara *online* tersebut yaitu :UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), Isi pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**a. Pengaturan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan Sanksi**

- 1) Perbuatan tanpa hak
- 2) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 3) Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Sanksi pidana penjara menjadi paling lama 6 tahun dan/atau
- 5) Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar )

**b. Keterangan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan Sanksi :**

**1) Unsur Obyektif**

Pelaku baru dapat di bebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa:

- a) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

- b) Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik
- c) Informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan

## 2) **Unsur Subyektif**

Sama halnya dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara *Online* hanya dirumuskan:

- a) Dengan adanya kesalahan
- b) Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya
- c) Keadaan jiwa yang sehat

## 3) **Sanksi**

- a) Pidana Penjara:
- b) Paling lama 6 tahun pidana denda
- c) Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu miliar )

### c. **Contoh Kasus Prostitusi Online**

SURABAYA, Kepolisian Kota Besar Surabaya menahan Yunita alias Keyko (34), seorang perempuan yang diduga sebagai bos besar distributor pekerja seks komersial (PSK). Keyko disebut-sebut mengoleksi 2.600 PSK yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan Keyko ditangkap 25 Agustus lalu di Bali. Polisi berhasil menangkap perempuan ini setelah mengembangkan kasus trafficking atau perdagangan manusia yang sebelumnya terjadi di Surabaya. "Tersangka juga memiliki ratusan orang agen penyalur di beberapa kota besar di Indonesia, dan masing-masing agen memiliki puluhan anak buah PSK," kata Supari, Senin (10/9/2012). Para PSK yang dijual, lanjut Suparti, rata-rata dipatok dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Modus penjualannya, tersangka menawarkan beberapa foto kepada pemesan melalui BlackBerry Messenger. Setelah harga dan PSK yang dikehendaki disepakati, maka pemesan mentransfer 25 persen dari

harga yang disepakati kepada tersangka. Sisa pembayaran kemudian diberikan kepada PSK. Tersangka tidak pernah bertatap muka langsung dengan pemesan, bahkan anak buahnya, namun seluruh transaksi pembayaran dipusatkan di rekening tersangka," tambahnya. Tersangka kini diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa *print out* transfer, kartu ATM, buku tabungan, telepon genggam GSM dan CDMA, serta 1.600 foto perempuan dengan berbagai pose seksi. Tersangka dijerat Pasal 506 dan 296 KUHP dan UU RI No 21 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang total ancaman hukuman 15 tahun penjara.<sup>22</sup>

Aparat Polrestabes Surabaya terus melakukan penelusuran untuk mengungkap jaringan prostitusi kelas kakap yang dikendalikan Yunita alias Keyko. Polda Jatim juga ikut serta dalam perburuan itu. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Hilman Thayib mengatakan, perburuan dilakukan untuk mengungkap jaringan prostitusi yang lebih luas. "Germo-germo di bawah Keyko 'tiarap' setelah Keyko dikabarkan tertangkap. Namun, kami terus menelusuri dan mengungkap pola kerjanya," kata Hilman, Minggu (16/9/2012). Sesuai informasi dari salah satu anak buah Keyko yang tertangkap, jangkauan bisnis tersebut kerap kali sampai ke luar negeri. Namun, polisi masih mendalami apakah PSK anak buah Keyko itu juga dijual ke luar negeri atau hanya diajak kencan di luar negeri oleh pemesannya. "Kami masih dalam, apakah ada kaitannya dengan jaringan luar negeri," ujar Hilman. Selain Keyko, hingga saat ini polisi masih menangkap tiga mucikari di bawah Keyko, yakni NTB alias Dion asal Semarang dan dua mucikari perempuan asal Surabaya, yakni L alias Nonik, dan G alias Nonik Palsu. Keduanya ditangkap di apartemen kawasan Surabaya Timur sehari setelah tertangkapnya Keyko di Bali. Keyko diduga menjadi bos besar pengendali praktik prostitusi kalangan menengah ke atas dengan tarif Rp 2 juta hingga Rp 4 juta sekali kencan. Keyko memiliki lebih dari 2.000 pekerja seks komersial yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup><http://regional.kompas.com/read/2012/09/10/16464841/Polisi.Tangkap.Penyalur.PSK.di.Bali> Di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2013

<sup>23</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/16/18212821/Polisi.Terus.Telusuri.Jaringan.Prostitusi.Keyko> Di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2013

SURABAYA, Pekan lalu, si ratu mucikari, Yunita alias Keyko divonis pengadilan negeri Surabaya. Vonis untuk mucikari Jayagiri, Denpasar ini hanya 1 tahun. Wanita yang biasa melayani pesanan diantaranya para pejabat ini, hanya terbukti melanggar pasal 296 KUHP. Aksi prostitusi Keyko ini terbilang moderen, karena menawarkan ‘peliharaannya’ melalui ponsel dan dunia maya. Hal ini tentu saja tak menjadi beban bagi Keyko. Apalagi jika selama menjalani masa tahanan, yang bersangkutan memiliki kelakuan baik, sudah pasti akan menjadi dasar untuk mengurangi masa tahanannya. Dengan sistem kerja seperti Keyko yang memiliki penghasilan bisa sampai miliaran rupiah dan memiliki jaringan di Indonesia, vonis 1 tahun itu sangatlah ringan. Sebenarnya yang menjadi tumpuan pelanggaran kesalahan Keyko adalah masalah trafficking, tapi itu malah kabur alias samar.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://www.centroone.com/news/2013/01/5r/vonis-ringan-sang-ratu-germo-keyko/>  
Di Akses pada tanggal 2 Agustus 2013

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Grafitti pers, Jakarta, 2006.

Darmawan Moh. Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994.

Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997.

Djaja Ermansiah, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010.

Moelowong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002).

### B. PerUndang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### C. Internet

<http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/Prostitusi>  
*Online Merajalela di Internet*, di akses pada tanggal 5 Maret 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/PelacuranPelacuran>, di akses pada tanggal 21 Maret 2013

<http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html>  
*Pengertian Online, Website, Social media, Uploud, Mengunggah, Download, Post, dll*, diakses pada tanggal 27 Maret 2013

<http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html> *Pengertian Online*, diakses pada tanggal 27 Maret 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_anak) *Pelacuran Anak* di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<http://majalahversi.com/artikel/anak-korban-eksploitasi-seksual-komersial> *Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial* di tulis oleh M. Ghufran H. Kordi K , di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html> *Prostitusi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia*, di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<http://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/> *Human Trafficking atau Perdagangan Manusia* di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2013

<http://www.mail-archive.com/idakrisnashow@yahoogroups.com/msg16229.html> di tulis oleh *Ida Arimurti*, di Akses Pada Tanggal 30 maret 2013

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2011/01/17/pelacuran-anak/> *Pelacuran Anak*, di Akses Pada Tanggal 4 April 2013

<http://opini-manadopost.blogspot.com/2008/02/pelacuran-dan-perdagangan-orang.html> *Pelacuran dan Perdagangan Orang* di tulis oleh FA Hendra Zachawerus Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak> Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

<http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/128> *Tinjauan Yuridis Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak Di Kabupaten Indramayu* Di Akses Pada Tanggal 7 April 2013

<http://ipll.manoa.hawaii.edu/ind/AJ/modules/B7/index.htm> di Akses Pada Tanggal 9 April 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi\\_seksual\\_komersial\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi_seksual_komersial_anak) *Eksploitasi seksual komersial anak*, di Akses Pada Tanggal 9 April 2013

<https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/03/21/situasi-eksploitasi-seksual-komersial-terhadap-anak-di-empat-kota-intisari/> *Situasi Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak di Empat Kota*, di tulis oleh Odi Salahuddin, di Akses Pada Tanggal 9 April 2013

<http://majalahversi.com/artikel/anak-korban-eksploitasi-seksual-komersial>*Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, di Tulis Oleh M. Ghufan H. Kordi K di Akses Pada Tanggal 9 April 2013

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/28/prostitusi-anak-di-bawah-umur-semakin-menggeliat-399217.html>*Prostitusi Anak di Bawah Umur Semakin Menggeliat* di Akses Pada Tanggal 9 April 2013

<http://lampung.tribunnews.com/2011/08/07/psk-jadi-tulang-punggung-keluarga> Di Tulis Oleh Titin kurnia *PSK Jadi Tulang Punggung Keluarga* di Akses Pada Tanggal 13 April 2013

<http://repository.unhas.ac.id> Di Akses Pada Tanggal 13 April 2013

<http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2012/03/13/pekerja-seks-komersial-psk-446560.html> Di tulis oleh Irvan udin *Pekerja Seks Komersial* Di Akses Pada Tanggal 18 april 2013

<http://rifkaanisa.blogdetik.com/tag/kekerasan/> Ditulis Oleh Sri Yulita Pramulia Panani *Belenggu Kekerasan dan Diskriminasi pada PSK* Di Akses Pada Tanggal 18 April 2013

<http://nasional.lintas.me/go/ken-zoo.blogspot.com/modus-baru-prostitusi-tersembunyi-kenzoo>*Modus Baru Prostitusi Tersembunyi* Di Tulis Oleh Kenzoo kha, Di Akses Pada Tanggal 19 April 2013

<http://www.attayaya.net/2009/06/dasar-pembentukan-dan-penjelasan-undang.html>*Dasar pembentukan dan penjelasan undang-undang informasi dan transaksi elektronik* Di tulis oleh Attayaya, Di Akses Pada Tanggal 19 April 2013

<http://www.lawangpost.com/read/asas-asas-dan-tujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-internet-dan-transaksi-elektronik/1148/> Di Akses Pada Tanggal 19 April 2013

<http://makassar.tribunnews.com/2012/11/26/pelacur-nusantara-7-pelanggan-semalam-tarif-rp-500-ribu> Di Akses Pada Tanggal 30 April 2013

[http://en.wikipedia.org/wiki/Call\\_girl](http://en.wikipedia.org/wiki/Call_girl) di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia , Di Akses pada Tanggal 30 April 2013

<http://jekethek.blogspot.com/2012/09/panti-pijat-plus-di-jakarta.html> Di Akses Pada Tanggal 30 April 2013

<http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/22/lokalisasi-masih-perluakah-dipertahankan-263792.html> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://en.wikipedia.org/wiki/Brothel> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/22/lokalisasi-masih-perluakah-dipertahankan-263792.html> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://regional.kompas.com/read/2013/02/11/02490722/Prostitusi.Online.Dikuak>  
Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/30/19162217/Prostitusi.di.Jejarang.Sosial.Terbongkar> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/18441374/Polisi.Minta.Prostitusi.Online.Krucil.net.Diblokir> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://www.aktual.co/hukum/105800polri-kembali-amankan-satu-tersangka-kasus-prostitusi-online> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://www.tribunnews.com/2013/02/07/polda-jabar-gandeng-mabes-polri-untuk-ungkap-situs-prostitusi-online> Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://jakartabatavia.blogspot.com/2012/11/hati-hati-pesan-prostitusi-online.html>  
Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2013

<http://www.jpnn.com/index.php?id=57313&mib=berita.detail> Di Akses Pada  
Tanggal 2 Mei 2013

<http://regional.kompas.com/read/2012/09/10/16464841/Polisi.Tangkap.Penyalar.PSK.di.Bali> Di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2013

<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/16/18212821/Polisi.Terus.Telusuri.Jaringan.Prostitusi.Keyko> Di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2013

<http://wahid07.wordpress.com/2011/04/27/e-book/Ditulis> Oleh M. Wahid  
Nurrohman Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2013

<http://www.centroone.com/news/2013/01/5r/vonis-ringan-sang-ratu-germo-keyko/>  
Di Akses pada tanggal 2 Agustus 2013